



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/324/HK/410.020.3/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN AJARAN 2022- 2023

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Tahun Ajaran 2022 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Tahun Ajaran 2022 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan beasiswa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selama 1 tahun per - orang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Blitar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar


Pada Tanggal : 15 Desember 2022

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/324/HK/410.020.3/2022

## TENTANG

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN

TINGGI TAHUN AJARAN 2022- 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN AJARAN 2022- 2023

NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH BEASISWA
1	Hizby Muhammad Alkarim	Jl. Suryat	2	5	Gedog	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Rp24.000.000
2	Fhilmal Siana	Jl. Candi Surowono	2	10	Bendogerit	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Rp24.000.000
3	Juana Dicknez	Blok P 17 Perum Asabri	2	13	Gedog	Universitas Negeri Malang	Rp24.000.000
4	Nisfatul Laily Khanifah	Jl. Cipunegara No 10	1	5	Tanggung	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Rp24.000.000
5	Aldira Salsabella	Jl. Mahakam No 156	1	5	Tanjungsari	Universitas Malang	Rp24.000.000
6	Muhammad Abil Mawahib	Jl. Kali Krasak No. 72	4	4	Pakunden	Universitas Negeri Malang	Rp24.000.000
7	Irvinda Putri Pratama	Jl Cemara Gg IX No 32	2	1	Karangsari	Universitas Jember	Rp24.000.000
8	Vitri Qolbin Maqhfiroh	Jl. Piere Tendean	1	10	Gedog	Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah	Rp24.000.000
9	Arlinda Okta Marcella Putri	Jl. Dr. Ismail No.6	1	9	Sananwetan	Universitas Negeri Malang	Rp24.000.000

NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH BEASISWA
10	Safin Karunia Rojuli	Jl. Panjaitan No. 31 Ngadirejo	3	3	Ngadirejo	Universitas Airlangga	Rp24.000.000
11	Ingrid Dewanti Gustiyan	Jl. Wr. Supratman No. 77	4	6	Bendogerit	Universitas Airlangga	Rp24.000.000
12	Citra Okta Subagyo	Jl. Wilis Gg III	1	5	Kauman	UNIVERSITAS AIRLANGGA	Rp24.000.000
13	Nisa Najla Shalsabila	Jl. Masa Lembu No 22	2	2	Klampok	Universitas 17 Agustus 1945	Rp24.000.000
14	Siti Alimah	Jl. Kalimantan No. 22	4	2	Sananwetan	Universitas Negeri Malang	Rp24.000.000
15	Nurrohman Zidan Faizin	Jl Tanjung Gg I No 11 b	1	8	Sukorejo	Universitas Brawijaya	Rp24.000.000
16	Aditya Tri Wicaksono	Jl Rambutan No. 13	2	4	Karangsari	Universitas Negeri Malang	Rp24.000.000
17	Rofiqoh Hanum	Jl. Asahan	3	5	Pakunden	Universitas Negeri Malang	Rp24.000.000
18	Ahmat Farisqi Aditiya	Jl. Sawung- Galing Gg. Kyai Jamal No. 6	1	6	Sentul	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Rp24.000.000
19	Nindya Ayu Octaviona	Jl Rambutan No. 9	2	4	Karangsari	Universitas Terbuka	Rp24.000.000
20	Nafa Aprilia Salsabila	Jl. Citarik No 18	2	8	Bendo	Universitas Airlangga	Rp24.000.000
21	Fadilla Nila Ernanda	Jl. Sultan Syahrir	4	7	Sentul	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah	Rp24.000.000
22	Ayunindya Lintang Gayatri	Jl. Wilis Gg II No. 50	1	2	Sukorejo	Universitas Brawijaya	Rp24.000.000


NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH BEASISWA
23	Roqi Wildana Al-Jauhar	Jl. Manggar No. 8	3	8	Sukorejo	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah	Rp24.000.000
24	Jonathan Dedy Saputra	Jl. A Yani Gg II No. 107b	1	11	Sananwetan	Universitas Brawijaya	Rp24.000.000
25	Maulana Abshar Komara	Jl. RA. Kartini No. 36	5	1	Kepanjenlor	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Rp24.000.000

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008